



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 7171055808740001, Tempat Tgl Lahir xxxxxx, 18 Agustus 1974 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat Lingkungan I, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 75/Pdt.P/2024/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7171055808740001, atas nama **PEMOHON**, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;
2. Bahwa dengan ini bertindak untuk dan atas nama anak-anak dari pemohon dan suami **Samsul Arifin bin Sirman** (almarhum) menjadi kuasa insidentil, mewakili anak **Rifki Putra bin Samsul Arifin** (Laki-laki) berumur 13 tahun;
3. Bahwa, sebelumnya Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama **Samsul Arifin bin Sirman** (almarhum) yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 1997, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 230/35/XII/1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa, dari hasil dari pernikahan tersebut pemohon dan Suami Pemohon almarhum **Samsul Arifin bin Sirman** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. **Almarhum Rizki Putra** (laki-laki) meninggal pada 12 September 2019 berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor 7171-KM-04102019-0004, yang diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Pada tanggal Oktober 2019;

2. **Rifki Putra** (laki-laki) berumur 13 tahun;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon almarhum **Samsul Arifin** hidup harmonis dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya suami Pemohon pada tanggal 17 April 2012 di xxxx xxxxxx sebagaimana tertera pada Kutipan Akte Kematian Nomor 7171MU2012000641, yang diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Pada tanggal 14 Juni 2012;

6. Bahwa almarhum **Samsul Arifin** meninggalkan ahli waris yaitu

1. **Sirman** (ayah kandung)

2. **Sarti** (ibu kandunfg)

3. **PEMOHON** (istri kandung)

4. **Riski Putra bin Samsul Arifin** (anak Kandung/ almarhum)

5. **Rifki Putra bin Samsul Arifin** (anak kandung)

7. Bahwa, selama masa pernikahan tersebut di atas Pemohon dan suami Pemohon almarhum **Samsul Arifin** memiliki harta berupa:

Sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan Permanen dan bangunan/bengkel seluas 339.M2 (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxx, xxxx xxxxxx sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.172/Sawangan atas nama **Samsul Arifin bin Sirman**;

8. Bahwa, untuk kepentingan hukum dan kesejahteraan ke anak Pemohon bersama suami Pemohon almarhum **Samsul Arifin bin**

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirman, Pemohon bermaksud menjual sebagian atas tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan/bengkel seluas 145,5 M2 (seratus empat puluh lima koma lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxx, xxxx xxxxxx sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.172/Sawangan atas nama **Samsul Arifin bin Sirman**;

9. Bahwa, pada saat ini anak Pemohon dan suami Pemohon almarhum **Samsul Arifin bin Sirman**, masih dibawah umur yakni; **Rifki Putra** (laki-laki) berumur 13 tahun;

10. Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah untuk bertindak mewakili atau menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama **Rifki Putra** (laki-laki) berumur 13 tahun yang masih berstatus anak dibawah umur, yang belum dapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris, maka untuk kepentingan hukum dan kesejahteraan anak tersebut mohon Pengadilan Agama xxxxxx menetapkan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak sehubungan dengan niat Pemohon untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan/bengkel seluas 145,5 M2 (seratus empat puluh lima koma lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxx, xxxx xxxxxx sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.172/Sawangan atas nama **Samsul Arifin bin Sirman** guna untuk kepentingan masa depan anak yakni : **Rifki Putra** (laki-laki) berumur 13 tahun;

11. Bahwa, berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan:

1. **Sirman** (ayah kandung)
2. **Sarti** (ibu kandunfg)
3. **PEMOHON** (istri kandung)
4. **Riski Putra bin Samsul Arifin** (anak Kandung/ almarhum)
5. **Rifki Putra bin Samsul Arifin** (anak kandung)

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Samsul Arifin bin Sirman**;

3. Menetapkan:

Sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan Permanen dan bangunan/bengkel seluas 339.M2 (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxx, xxxx xxxxxx sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.172/Sawangan atas nama **Samsul Arifin bin Sirman**;

Adalah harta bersama Pemohon dan almarhum **Samsul Arifin bin Sirman**;

4. Menetapkan anak Pemohon dan almarhum **Samsul Arifin** yang bernama **Rifki Putra bin Samsul Arifin** (Laki-laki) berumur 13 tahun berada dalam perwalian Pemohon sampai dengan anak tersebut dewasa secara hukum;
5. Membebankan biaya menurut hukum.

Subsida

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon. diketahui Lurah xxxxxxxxxx, dan Camat xxxx xxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171110811170001 tanggal . 17 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifki Putra bin Samsul Arifin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-291200399 Tanggal 29 Mei 2012, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Walikota xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

4. Fotokopi Surat Kematian an. Syamsul Arifin, Nomor 7171MU2012000641 tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Walikota xxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

5. Fotokopi Surat Kematian an. Rizki Putra bin Syamsul Arifin, Nomor 7171KM-04102019-0004 tanggal 4 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota xxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

A. Bukti Saksi :

Saksi 1 : SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Syamsul Arifin suami Pemohon karena saksi adalah bertetangga;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon Syamsul Arifin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Riski Putra dan Rifki Putra (Wahyu);
- Bahwa anak Pemohon bernama Riski meninggal dunia tahun 2019 sedang ayahnya Syamsul Arifin meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama sampai Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2012;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari almarhum Syamsul Arifin bernama Sirman dan ibu kandung bernama Sarti kedua-duanya masih hidup;
- Bahwa suami Pemohon almarhum Syamsul Arifin hanya sekali menikah yakni dengan Pemohon 9Kaartini Aneta binti Machmud Aneta);
- Bahwa suami Pemohon Syamsul Arifin meninggal dunia karena kena Strum karena kerja bengkel tidak karena dianiaya oleh ahli waris;
- Bahwa semasa dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon Syamsul Arifin telah memperoleh harta berumah sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya serta serta bengkel Mobil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris dan Penetapan perwalian adalah untuk menjual bengkel tempat usaha tersebut, dan karena anak bernama Rifki Putra Masih dibawah umur belum dapat bertindak secara hokum oleh karena itu perlu ditetapkan wali;

Saksi 2 : SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Protestan, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Syamsul Arifin suami Pemohon karena saksi adalah bertetangga sejak tahun 2008;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon Syamsul Arifin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Riski Putra dan Rifki Putra (Wahyu);
- Bahwa anak Pemohon bernama Riski meninggal dunia tahun 2019 sedang ayahnya Syamsul Arifin meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Syamsul Arifin bernama Sirman dan ibu kandung bernama Sarti kedua-duanya masih hidup;
- Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama sampai Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2012;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon almarhum Syamsul Arifin hanya sekali menikah yakni dengan Pemohon PEMOHON);
- Bahwa suami Pemohon Syamsul Arifin meninggal dunia karena kena Strum karena kerja bengkel tidak karena dianiaya oleh ahli waris;
- Bahwa semasa dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon Syamsul Arifin telah memperoleh harta berumah sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya serta serta bengkel Mobil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris dan Penetapan perwalian adalah untuk menjual bengkel tempat usaha tersebut, dan karena anak bernama Rifki Putra Masih dibawah umur belum dapat bertindak secara hokum oleh karena itu perlu ditetapkan wali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerima keterangan kedua saksi tersebut dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tersebut tercatat dalam berita acara persidangan, Hakim cukup menunjuk berita acara sidang sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengajuan permohonan Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana Pasal tersebut menerangkan kewarisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Syamsul Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P1 s/d P5 dan 2 orang saksi.

Menimbang bahwa bukti berkode P1, P2, P3, P4, P5 akta autentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hanya saja bukti P4 dan oleh karena itu cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P.1 sampai dengan P5 serta keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Pemohon dan Syamsul Arifin bin Sirman adalah suami istri sah;
2. Bahwa Syamsul Arifin bin Sirman telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2012 di xxxxxx. karena sakit;
3. Bahwa Syamsul Arifin bin Sirman semasa hidupnya hanya pernah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung Almarhum Syamsul Arifin yang bernama Sirman dan ibu kandungnya bernama Sarti keduanya masih hidup;
5. Bahwa Almarhum Syamsul Arifin bin Sirman selama hidup dan berumah tangga dengan PEMOHON;
6. Bahwa tidak ditemukan ahli waris lain selain Pemohon (Kartini Aneta binti Machmud Eneta (istri), Sirman (ayah kandung), Sarti (ibu kandung), Riski Putra dan Rfiki Putra pada saat Syamsul Arifin meninggal dunia;
7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diperlukan untuk menjual sebuah bengkel yang merupakan peninggalan dari almarhum Syamsul Arifin;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitem permohonan para Para Pemohon.

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, **Pewaris** yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, **Ahli Waris** yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, **tirkah atau harta peninggalan** yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa yang menjadi Pewaris pokok dalam perkara penetapan ahli waris ini adalah Syamsul Arifin bin Sirman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Syamsul Arifin bin Sirman telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2012 semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan PEMOHON tidak pernah menikah dengan orang lain, dan juga kedua orangtua pewaris bernama Sirman (ayah kandung) dan Sarti (ibu kandung) keduanya masih hidup;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Syamsul Arifin beralih menjadi harta warisan untuk para ahli warisnya, sehingga Pemohon, ayah dan ibu kandung serta anak kandung almarhum patut ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Syamsul Arifin;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum pewaris terkait dengan persyaratan untuk menjual sebuah bengkel serta keperluan lainnya, olehnya penetapan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Rifki Putra masih berumur 13 tahun belum dapat melakukan perbuatan hukum, oleh karena perlu ditetapkan berada dalam perwalian Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian adalah untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan guna mewakili diri maupun harta anak tersebut yaitu untuk menandatangani surat jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Rifki Putra**;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak tersebut di atas, maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang di bawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan sampai anak tersebut cukup umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo. Pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Syamsul Arifin bin Sirman telah meninggal dunia pada 17 April 2012 di manado karena sakit;
- 3.. Menetapkan:
 1. **Sirman** (ayah kandung)
 2. **Sarti** (ibu kandunfg)
 3. **PEMOHON** (istri kandung)
 4. **Riski Putra bin Samsul Arifin** (anak Kandung/ almarhum)
 5. **Rifki Putra bin Samsul Arifin** (anak kandung)

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Samsul Arifin bin Sirman**;

4. Menetapkan:

Sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan Permanen dan bangunan/bengkel seluas 339.M2 (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxx, xxxx xxxxxx sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.172/Sawangan atas nama **Samsul Arifin bin Sirman**;

Adalah harta bersama Pemohon dan almarhum **Samsul Arifin bin Sirman**;

5. Menetapkan anak Pemohon dan almarhum **Samsul Arifin** yang bernama **Rifki Putra bin Samsul Arifin** (Laki-laki) berumur 13 tahun berada dalam perwalian Pemohon sampai dengan anak tersebut dewasa secara hukum;
6. Membebankan biayakepada Pemohon sejumlah Rp135.000.-(serratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx pada har Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarni Suma, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.HI

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	PNBP	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Mdo